PENDIDIKAN – ANAK
2026
PERBUP. KAMPAR NO.17, BD 2026/NO.17 , 19 HLM.
PERATURAN BUPATI KAMPAR NO.17 TAHUN 2026 TENTANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.


ABSTRAK : - bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampa berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehtan dan status gizi, kecerdasan dan kecerian, pematangan emosional dan spritual dan kesejahteraan anak serta membantu meletakkan dasra pengebangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebleum memasuki jenjang pendidikan dasar;.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 6 ayat (6) UUD Tahun 1945 UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 43 Tahun 2024; PP No 17 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2018; PP No 60 Tahun 2013; PP No 59 Tahun 2017; Permenpdank 84 Tahun 2014; Permenpdank No 137 Tahun 2014; Permendagri No 80 Tahun 2015 .

- Dalam Peraturan Bupati ini di atur Tentang Pendidikan Anka Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Catatan : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2026.